



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG**

Jalan Kuningan Barat I No.1 Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12710 Telp. 021-5202328 email : ditjen.infrastruktur@atrbtn.go.id

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan
2. Para Kepala Kantor Pertanahan
di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR 17/SE-PU.04.01/VIII/2022

TENTANG
MEKANISME PELAYANAN PERMOHONAN LANGSUNG
DARI MASYARAKAT OLEH KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI

1. Umum

Dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi bahwa Kantor Jasa Surveyor Berlisensi yang selanjutnya disebut KJSB memperoleh pekerjaan Survei dan Pemetaan di bidang pertanahan dan ruang serta kegiatan di bidang informasi geospasial lainnya dapat melalui mekanisme permohonan langsung dari masyarakat.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan di bidang survei dan pemetaan oleh Kantor Pertanahan. Tujuan Surat Edaran ini memberikan kesepahaman dan keseragaman dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan di bidang survei dan pemetaan khususnya pelayanan permohonan langsung dari masyarakat oleh KJSB.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Surat Edaran ini meliputi mekanisme pelayanan permohonan langsung dari masyarakat oleh KJSB pada kegiatan survei dan pemetaan dalam rangka:

- a. Pendaftaran tanah untuk pertama kali;
- b. Pemeliharaan data pendaftaran tanah; dan
- c. Layanan dan kegiatan di bidang pertanahan dan ruang lainnya.

4. Dasar Hukum ...

4. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
 - b. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan I b. Peraturan...
3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Kali Dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);
 - c. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
 - d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 431);
 - e. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
 - f. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
 - g. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55);
 - h. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 396); dan
 - i. Pedoman dan Petunjuk Teknis tentang Surveyor Berlisensi Nomor 394/JUKNIS.PU.04.01/XII/2021.
5. Mekanisme Pelayanan Permohonan Langsung dari Masyarakat oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi
 - a. Masyarakat sebagai pemohon mengajukan permohonan survei dan pemetaan di bidang pertanahan secara langsung kepada KJSB untuk dijadikan prioritas pada pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan;
 - b. Sebelum mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemohon baik perorangan maupun badan hukum menyiapkan dokumen

- administrasi dan dokumen kepemilikan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021;
- c. Adapun dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa *file* hasil *scan* dalam format *pdf* atau data digital berupa:
 - 1) Kartu identitas pemohon;
 - 2) Surat permohonan survei pengukuran dan pemetaan kepada KJSB yang telah ditandatangani pemohon;
 - 3) Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah bermeterai cukup;
 - 4) Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan;
 - 5) Foto *geo-tagging* tanda batas bidang tanah;
 - 6) Akta pendirian dan/atau akta perubahan, apabila pemohonnya badan hukum;
 - 7) *Siteplan* atau rencana tapak *kavling*, apabila pemohonnya badan hukum;
 - 8) Dokumen bukti kepemilikan tanah (girik, akta, waris, hibah, pelepasan, sertipikat); dan
 - 9) Bukti pelunasan pajak (PBB, BPHTB).
 - d. Pemohon dan KJSB membuat, menyetujui dan menandatangani dokumen kesepakatan bersama berupa *Service Level Agreement* yang selanjutnya disebut SLA yang mencakup waktu, biaya dan ketelitian hasil pengukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - e. Pemohon menyampaikan permohonannya dengan mendatangi kantor KJSB yang dipilih secara langsung (offline) atau secara daring (online) dengan mengisi formulir permohonan survei pengukuran dan pemetaan menggunakan aplikasi permohonan survei dan pemetaan bidang tanah dan mengunggah dokumen dalam format digital sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d;
 - f. Tahapan terkait layanan permohonan langsung dari masyarakat oleh KJSB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - g. Pengesahan Peta Bidang Tanah yang selanjutnya disebut PBT oleh Pemimpin KJSB dilakukan dengan menandatangani secara elektronik, sedangkan pengunggahan dalam sistem KKP oleh Kantor Pertanahan dilakukan dengan memberikan *QR code* pada PBT tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
 - h. Selama aplikasi dari Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut PUSDATIN belum tersedia, maka PBT yang dihasilkan dapat dalam bentuk analog dan ditandatangani secara manual.

6. Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2022

a.n MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN
PERTANAHAN DAN RUANG,

Ditandatangani secara
Elektronik

VIRGO ERESTA JAYA
NIP. 19690916 199303 1 001

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal, di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal, di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, di Jakarta;
6. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, di Jakarta;
7. Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, di Bogor.



LAMPIRAN I SURAT DIREKTUR JENDERAL SURVEI
DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG
NOMOR : 17/SE-PU.04.01/VIII/2022
TANGGAL : 11 Agustus 2022

Service Level Agreement (SLA)
Surveyor Berlisensi dan Pemohon
Jenis Permohonan : Pengukuran bidang tanah

Identitas Surveyor

KJSB :
Alamat :
Nama Surveyor Berlisensi :
Nomor Lisensi :

Identitas Pemohon

Nama Pemohon :
NIK :
Alamat :

Letak Tanah

Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

I. WAKTU

Waktu Pekerjaan : Hari *

(waktu pekerjaan disepakati antara Surveyor Berlisensi dengan Pemohon)

II. BIAYA

Biaya Pekerjaan : Rp..... *

(biaya pekerjaan disepakati antara Surveyor Berlisensi dengan Pemohon)

III. KETELITIAN HASIL AKHIR

Ketelitian Titik Hasil Ukur : cm/m*

(angka ketelitian hasil ukur disepakati antara Surveyor Berlisensi dengan Pemohon)

IV. Catatan :

..... *(diisi sesuai kebutuhan)*

..... , tanggal

Surveyor Berlisensi


Pemohon

Nama
Nomor Lisensi

Nama

LAMPIRAN II SURAT DIREKTUR JENDERAL SURVEI
DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG
NOMOR : 17/SE-PU.04.01/VIII/2022
TANGGAL : 11 Agustus 2022

SOP Permohonan Langsung dari Masyarakat ke KJSB



CONTOH PETA BIDANG TANAH

